



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Slamet Iriadi Alias Daeng Reka Bin Daeng Ta'le;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Desember 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Zulfikar Alias Fikar Bin Hane Ode;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 25 April 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Slamet Iriadi Alias Daeng Reka Bin Daeng Tale dan  
Terdakwa II. Zulfikar Alias Fikar Bin Hane Ode ditahan berdasarkan surat  
Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17  
Februari 2018 dengan tahanan Rutan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 dengan tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 dengan tahanan Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 dengan tahanan Rutan;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Para Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-536/R.3.11/Epp.2/03/2018, atas nama para terdakwa tersebut di atas;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 28 Maret 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-17/R.3.11/Epp.2/03/2018, yang dibacakan pada tanggal 4 April 2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa I. Slamet Iriadi Alias Daeng Reka Bin Daeng Ta`Le dan terdakwa II. Zulfikar Alias Fikar Bin Hane Ode, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan terdakwa I. Slamet Iriadi Alias Daeng Reka Bin Daeng Ta`Le dan terdakwa II. Zulfikar Alias Fikar Bin Hane Ode masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1. 1 (satu) buah kunci T rakitan warna Hitam dengan panjang mata kunci 7 (tujuh) centimeter terbuat dari besi, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 3.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun pembuatan 2011, isi silinder 113 CC warna Hitam (asli) Nomor Polisi DT.3175 MG Nomor Rangka MH314D204BK03528 dan Nomor Mesin 14D-1034342, dikembalikan kepada saksi Rushan Faisal alias Ical bin La Niu;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau



3.3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Rangka MH1JFS10GK059546 Nomor Mesin JFS2E1061039, dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut para terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan para terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan para terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan para terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa I Slamet Iriadi alias Daeng Reka bin Daeng Tale bersama-sama dengan Zulfikar alias Fikar bin Hane Ode pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Lorong Artum Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *telah mengambil sesuatu barang baik sebagian*



atau seluruhnya merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh dua orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa I Slamet Iriadi alias Daeng Reka bin Daeng Ta'le bersama terdakwa II Zulfikar alias Fikar bin Hane Ode berboncengan sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna Hitam melintas di depan rumah kost Rushan Faisal alias Ical bin La Niu yang terletak di Lorong Artum Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau dan melihat sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam terparkir di garasi rumah kost tersebut, terdakwa I lalu menghentikan sepeda motor dan berkata kepada terdakwa II, " tunggu disini, saya mau ambil motor !" selanjutnya terdakwa I berjalan menuju garasi sementara terdakwa II berada di atas sepeda motor terdakwa mengawasi situasi di sekitar, setelah berada di garasi, terdakwa I mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan lalu dimasukkan ke dalam stir dan diputar ke arah kanan hingga mesin sepeda motor menyala, setelah mesin sepeda motor menyala terdakwa II berjalan mendekati terdakwa I lalu mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Rushan Faisal alias Ical bin La Niu selaku pemilik yang sah, terdakwa II mengemudikan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam DT 3175 MG menuju Batauga sementara terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam, setiba di Batauga, terdakwa I menyuruh terdakwa II memarkir sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam DT 3175 MG di samping rumah terdakwa I yang terletak di Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di rumah saksi Rizal Ode La Aji bin Arif Ode Aji, terdakwa I menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam DT 3175 MG milik Rushan Faisal alias Ical bin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Niu kepada Arifin alias Arifin bin La Rama seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut dibagi antara terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Slamet Iriadi alias Daeng Reka bin Daeng Tale bersama-sama dengan terdakwa II Zulfikar alias Fikar bin Hane Ode, saksi korban Rushan Faisal alias Ical bin La Niu mengalami kerugian sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I Slamet Iriadi alias Daeng Reka bin Daeng Tale bersama-sama dengan terdakwa II Zulfikar alias Fikar bin Hane Ode sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Rushan Faisal Alias Ical Bin La Niu

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di lorong Artum, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa terakhir Saksi memarkir pukul 20.00 Wita dan keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wita, Saksi mau pergi kerja dan Saksi lihat motor sudah tidak ada lagi di garasi rumah kos;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit motor Mio Soul warna hitam, DT 3175 MG;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli motor tersebut tahun 2015 dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan surat-surat resmi yaitu STNK dan BPKB;
- Bahwa garasi tidak ada pintunya, dan motor Saksi sebelumnya sudah dikunci dan distandar dua;
- Bahwa kemudian Saksi cari di sekitar rumah sampai ke stadion setelah itu Saksi kembali lagi dan Saksi bilang kayaknya sudah tidak ada lagi ini motor lalu Saksi melapor polisi;
- Bahwa sekitar sebulan lebih pada bulan Januari tahun 2018 motor ditemukan di Batauga, yang diambil oleh Terdakwa Daeng Reka;
- Bahwa pada saat motor ditemukan sudah dirubah catnya warna hijau muda cerah, plat nomornya dan kaca spion sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membenarkannya sedangkan terdakwa II tidak mengetahui tetapi mengenali barang bukti karena terdakwa II memperbaiki ketika dibawa oleh terdakwa I;

### 2. Saksi Santi Bahar Alias Anti Binti Bahar Hanafi

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ditawari motor oleh terdakwa I Daeng Reka pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa terdakwa I Daeng Reka mengatakan : “mau beli motor atau tidak”, katanya motor saudaranya, kemudian Saksi mengatakan : “saya bilang sama suami saya ada yang cari motor atau tidak karena ada yang tawari motor”;
- Bahwa kemudian besoknya tanggal 2 Januari 2018, saksi memberitahu kepada suami Saksi bahwa ada yang tawari motor terus

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2018 mereka bayar transaksinya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi melihat motor setelah mereka bertransaksi dan diganti catnya oleh Arifin;
- Bahwa suami Saksi bisa berhubungan dengan barang tersebut karena suami Saksi bilang ke saksi Arifin dan suami Saksi adalah supir dan saksi Arifin adalah keneknya jadi saksi Arifin percaya saja sama suami Saksi jadi uangnya kasih sama suami Saksi;
- Bahwa waktu Saksi melihat motor itu tidak ada pikiran motor harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mau Saksi ambil;
- Bahwa suami Saksi sempat ditahan tetapi setelah itu dilepas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu tahu bahwa barang itu adalah barang yang tidak betul, sedangkan terdakwa II tidak mengetahui tetapi mengenali barang bukti karena terdakwa II memperbaiki ketika dibawa oleh terdakwa I;

### 3. Saksi Arifin Alias Arifin Bin La Rama

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli motor dipinggir jalan tidak ada surat-suratnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi lupa hari tanggalnya pada saat membeli motor;
- Bahwa Saksi membeli motor yang tidak ada surat-suratnya karena Saksi sedang ada perlu;
- Bahwa Saksi tahu kalau orang membeli motor harus ada surat-suratnya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memakai motor tersebut selama sekitar 1 (satu) bulan kemudian ditangkap oleh Polisi karena korban melihat motornya yang saksi bawa dan dia lapor di polsek Batauga sebagai korban;
- Bahwa Saksi pada saat beli motor Mio Soul tersebut berwarna hitam dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa Saksi ditahan oleh Polisi kemudian Saksi dilepas setelah dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat itu Saksi membayarnya kepada suaminya Saksi Santi Bahar yang bernama Saksi Rizal;
- Bahwa suaminya Santi Bahar bekerja sebagai sopir mobil;
- Bahwa Saksi dengan Santi Bahar hubungannya hanya teman;
- Bahwa Saksi ditawarkan motor karena saksi tidak punya motor, saksi mengatakan berapa itu, kalau murah saksi beli, dan akhirnya Saksi mau beli karena harganya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa waktu penyerahan motornya yang menyerahkan Suami saksi Santi Bahar bersama dengan Daeng Reka (Terdakwa I) pada waktu malam yang gelap disamping Kantor Bupati;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membenarkannya, sedangkan terdakwa II tidak mengetahui tetapi mengenali barang bukti karena terdakwa II memperbaiki ketika dibawa oleh terdakwa I;

#### 4. Saksi Rizal Ode La Aji Arif Ode La Aji

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mobil;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 3 tahun 2018 isteri Saksi pernah ditawari motor Mio Soul warna hitam untuk isteri Saksi;
- Bahwa Isteri Saksi bercerita kepada Saksi : ada orang yang tawarkan motor harganya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terus saya bilang tidak usah ambil karena mau bikin rumah terus saya tawarkan ke teman;
- Bahwa teman yang ingin punya motor bernama Saksi Arifin;
- Bahwa saat itu Arifin mau memberikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi Saksi bilang langsung saja ke yang punya motor karena Saksi bukan yang punya motor;
- Bahwa kemudian penyerahan uang dan motor di samping Kantor Bupati dan diberikan kepada Terdakwa I. Slamet Iriadi sedangkan motor diserahkan kepada Arifin;
- Bahwa Saksi tidak mendapat ongkos dari penjualan motor seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membenarkannya, sedangkan terdakwa II tidak mengetahui tetapi mengenali barang bukti karena terdakwa II memperbaiki ketika dibawa oleh terdakwa I;

## 5. Saksi Verbalisan, Dwi Rezki Wulandari

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa Saksi Santi Bahar alias Anti Binti Bahar Hanafi sebagai saksi pencurian;
- Bahwa Saksi Santi Bahar mengetahui apa yang dicuri dan kapan pencuriannya setelah berada di kantor Polisi, Saksi Santi Bahar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak mengetahui sendiri kejadian pencurian tetapi mengetahui kejadian Penadahan;

- Bahwa Saksi Santi Bahar dijadikan saksi pencurian karena dia isteri dari Saksi Rizal yang ditawarkan motor hasil pencurian dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pasal Penadahan yaitu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa maksud Saksi, penadah atau pembeli motor hasil curian akan diungkap setelah adanya putusan pencurian motor tersebut;
- Bahwa kelalaian Saksi yaitu karena Saksi tidak memberikan pasal Penadahan kepada Saksi Arifin Bin La Rama;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa Zulfikar dengan metode tanya jawab tanpa adanya paksaan;
- Bahwa setelah selesai mengambil keterangan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Saksi menyuruh Terdakwa Zulfikar membaca terlebih dahulu kemudian membubuhkan tandatangan di depan Saksi;

**6. Saksi Verbalisan, Ma'Rifatullah**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa Saksi Arifin Alias Arifin Bin La Rama, Saksi Rizal Ode La Aji dan Saksi Rushan Faisal sebagai saksi pencurian;
- Bahwa Saksi Arifin Alias Arifin Bin La Rama diperiksa dalam kapasitas sebagai pembeli dalam pembelian satu unit motor yang diduga diperoleh dengan cara mencuri dan dijual kepada Saksi Arifin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Slamet Iriadi menjelaskan motor hasil pencurian tersebut dijual kepada Saksi Arifin dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu indikatornya barang itu diduga hasil kejahatan salah satunya adalah 1. membeli barang dengan harga tidak pantas, 2 jika barang-barang tersebut membutuhkan surat-surat, harus lengkap surat-suratnya;
- Bahwa kelalaian Saksi yaitu karena Saksi tidak memberikan pasal Penadahan;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. Slamet Iriadi Alias Daeng Reka Bin Daeng Ta`Le :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dengan mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 bertempat di Lorong Artum Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa mulanya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II Zulfikar alias Fikar bin Hane Ode berangkat dari Batauga menuju berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I. sekitar jam 04.00 WITA terdakwa bersama terdakwa II melintas di Lorong Artum Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, terdakwa melihat ada sebuah motor Yamaha Mio Soul warna Hitam terparkir di halaman sebuah rumah yang tidak ada pagarnya. Terdakwa lalu menghentikan sepeda motor dan berkata kepada terdakwa II, "tunggu di sini, saya mau ambil motor." Terdakwa lalu berjalan menuju sepeda motor

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut dan setelah memastikan situasi aman, terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci T ke kunci setang motor tersebut yang ternyata tidak terkunci lalu memutarnya ke sebelah kanan, setelah menyala, terdakwa memanggil terdakwa II masuk dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut.

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut, terdakwa bersama terdakwa II menuju Batauga. Terdakwa mengendarai sendiri sepeda motornya sedangkan terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut;
- Bahwa berselang tiga hari kemudian, terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut kepada Arifin. Dari hasil penjualan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa mendapat Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian diberikan kepada terdakwa II Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rizal selaku yang membantu mencari pembeli sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cat warna sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut telah berubah yang semula warna hitam menjadi hijau muda.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

## Terdakwa II. Zulfikar Alias Fikar Bin Hane Ode :

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian dengan mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 bertempat di Lorong Artum Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui tuduhan tersebut karena pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017, terdakwa tidak pernah ke Baubau bersama terdakwa I;
- Bahwa terdakwa bertemu terdakwa I ketika terdakwa I datang menemui terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membantah keterangan di BAP Poin 10 yang menerangkan *adapun letak motor saat itu berada di teras rumah korban dan saat itu saya menunggu di motor dan saudara Daeng membobol motor tersebut dan menyalakan motor tersebut kemudian saudara Daeng memanggil saya untuk membawa mengendarai motor yang sudah berhasil dinyalakan tersebut.* Keterangan terdakwa tersebut diberikan dibawah tekanan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa membantah keterangan di BAP poin 20 yang menerangkan bahwa *Awalnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 saya sedang berada di kantor DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) sebagai Cleaning Servis saat itu sekitar pukul 03.00 WITA dinihari saudara Daeng datang menghampiri saya di kantor tersebut dan menyampaikan kepada saya untuk menemani ia ke Baubau untuk menemui temannya yang beralamat di lamangga, saya langsung naik motor yang dikendarai saudara Daeng saat tu sekitar pukul 04.00 WITA dini hari kami tiba di Baubau dan melewati Lorong Artum dan melihat motor yang sedang terparkir di teras rumah korban dan saat itu saudara Daaeng langsung menghentikan motor yang dikendarainya dan mengatakan kepada saya, "tunggu disini saya mau ambil motor." Kemudian saya tanpa mengatakan apapun hanya menunggu di motor dan saudara Daeng langsung pergi mendatangi motor milik orang dan langsung membobol motor tesebut dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T yang saat itu dikuasai oleh saudara Daeng, beberapa menit kemudian saudara Daeng memanggil saya dan menyuruh saya mengendarai motor milik korban yang telah berhasil dibobol oleh saudara Daeng saat itu dan langsung meninggalkan rumah korban dan kami langsung pulang ke Batauga." Keterangan terdakwa tersebut diberikan dibawah tekanan terdakwa I;*

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci T rakitan warna Hitam dengan panjang mata kunci 7 (tujuh) centimeter terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun pembuatan 2011, isi silinder 113 CC warna Hitam (asli) Nomor Polisi DT 3175 MG Nomor Rangka MH314D204BK03528 dan Nomor Mesin 14D-1034342;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Rangka MH1JFS10GK059546 Nomor Mesin JFS2E1061039;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 bertempat di Lorong Artum Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa awalnya terdakwa I. Slamet Iriadi Alias Daeng Reka Bin Daeng Ta`Le bersama dengan terdakwa II. Zulfikar alias Fikar bin Hane Ode berangkat dari Batauga menuju berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I. sekitar jam 04.00 WITA terdakwa bersama terdakwa II melintas di Lorong Artum Kelurahan Tanganapada

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murhum Kota Baubau, terdakwa melihat ada sebuah motor Yamaha Mio Soul warna Hitam terparkir di halaman sebuah rumah yang tidak ada pagarnya. Terdakwa lalu menghentikan sepepda motor dan berkata kepada terdakwa II, "tunggu di sini, saya mau ambil motor." Terdakwa lalu berjalan menuju sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut dan setelah memastikan situasi aman, terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci T ke kunci setang motor tersebut yang ternyata tidak terkunci lalu memutarnya ke sebelah kanan, setelah menyala, terdakwa memanggil terdakwa II masuk dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut.

- Bahwa para terdakwa tidak izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa sepeda motor milik saksi Rushan Faisal;
- Bahwa Nomor Polisi motor saksi Rushan Faisal yang dicuri para terdakwa adalah Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi DT 3175 MG dengan Nomor Rangka MH314D204BK03528 dan Nomor Mesin 14D-1034342;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Rushan Faisal diambil oleh para terdakwa pada waktu malam hari yang berada dalam garasi rumah kost Saksi Rushan Faisal;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat dibuktikan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

### **Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Laki-laki yang bernama **Slamet Iriadi Alias Daeng Reka Bin Daeng Ta`Le dan Zulfikar Alias Fikar Bin Hane Ode** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai para terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhannya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1.Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
- 2.Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki.
- 3.Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens weroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tidakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa para terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 bertempat di Lorong Artum Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 20.00 WITA, saksi Rushan Faisal memarkir Sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci setir atau setang dan ketika besok harinya sekitar jam 06.30 WITA saksi hendak berangkat kerja dan mendapati sepeda motor milik saksi Rushan Faisal sudah tidak ada, dan setelah dimintai keterangan oleh polisi saksi Rushan Faisal baru mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor Yamaha adalah para terdakwa sementara saksi Rushan Faisal tidak pernah memberi izin kepada para terdakwa untuk menggunakan sepeda motor milik saksi Rushan Faisal tersebut;

Menimbang, bahwa menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, dan cara hidup saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHP;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah benar para Terdakwa lah yang terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa ternyata dari uraian-uraian fakta dipersidangan terlihat jelas dengan keterangan terdakwa I yang menerangkan bahwa mulanya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II Zulfikar alias Fikar bin Hane Ode berangkat dari Batauga berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I. kemudian sekitar jam 04.00 WITA terdakwa I. bersama terdakwa II. melintas di Lorong Artum Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, terdakwa I. melihat ada sebuah motor Yamaha Mio Soul warna Hitam terparkir di halaman sebuah rumah yang tidak ada pagarnya. Terdakwa I. lalu menghentikan sepeda motor dan berkata kepada terdakwa II, "tunggu di sini, saya mau ambil motor." Terdakwa I lalu berjalan menuju sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut dan setelah memastikan situasi aman, terdakwa I mengeluarkan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari saku celana terdakwa I, selanjutnya terdakwa I memasukkan kunci T ke kunci setang motor tersebut yang ternyata tidak terkunci lalu memutarnya ke sebelah kanan, setelah menyala, terdakwa I memanggil terdakwa II masuk dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut. Setelah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut, terdakwa I bersama terdakwa II menuju Batauga. Terdakwa I mengendarai sendiri sepeda motor Honda Beat miliknya sedangkan terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam milik saksi Rushan Faisal;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Santi Bahar alias Anti bin Bahar Hanafi, Saksi Arifin alias Arifin bin La Rama dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rizal Ode La Aji bin Arif Ode La Aji yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada sekitar tanggal 2 Januari 2018, terdakwa I Slamet Iriadi alias Daeng Reka bin Daeng Ta'le menawarkan sebuah sepeda motor Yamaha Soul warna Hitam hingga kemudian terjual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Arifin alias Arifin bin La Rama namun yang diterima oleh terdakwa I sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu dibagi masing-masing kepada terdakwa I. Slamet Iriadi alias Daeng Reka bin Daeng Ta'le Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa II. Zulfikar alias Fikar bin Hane Ode Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Rushan Faisal membeli sepeda motor bekas tersebut tahun 2015 dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Rushan Faisal yang diparkir di garasi rumah kost Saksi Rushan Faisal tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian terdakwa I mengeluarkan kunci letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari saku celana terdakwa I, setelah menyala, terdakwa I memanggil terdakwa II masuk dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut. Setelah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut, terdakwa I bersama terdakwa II keluar dari garasi rumah kost Saksi Rushan Faisal;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa menuju Batauga, Terdakwa I. mengendarai sendiri sepeda Honda Beat miliknya sedangkan terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut dan tiga hari kemudian, terdakwa I. menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut kepada Arifin. Dari hasil penjualan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa mendapat Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian diberikan kepada terdakwa II Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa II tidak mengakui ikut dalam mencuri motor Yamaha Mio milik Rushan Faisal bersama terdakwa I, hal tersebut tidak berasalan karena tidak ada alat bukti yang dapat menghindarkan diri dari perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, sehingga orang yang mengambil motor Yamaha Mio milik Rushan Faisal tidak lain dan tidak bukan adalah terdakwa I. Slamet Iriadi Alias Daeng Reka Bin Daeng Ta`Le dan terdakwa II. Zulfikar Alias Fikar Bin Hane Ode;

Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa mengambil motor milik saksi Rushan Faisal tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil motor milik saksi Rushan Faisal yaitu motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi DT 3175 MG Nomor Rangka MH314D204BK03528 dan Nomor Mesin 14D-1034342, tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 bertempat di Lorong Artum Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, dengan cara mengambil sepeda motor milik saksi Rushan Faisal yang di parkir garasi rumah kost Saksi Rushan Faisal tanpa sepengetahuan pemiliknya, terdakwa I memanggil terdakwa II masuk dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut. Setelah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa I bersama terdakwa II keluar dari garasi rumah kost Saksi Rushan Faisal;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Rushan Faisal diambil oleh para terdakwa dari dalam garasi rumah kost Saksi Rushan Faisal yang tidak ada pagar dan pintunya;

Menimbang, bahwa saat para terdakwa mengambil motor saksi Rushan Faisal tidak merusak rumah kontak kunci sepeda motor karena motor yang terparkir digarasi rumah kost Rushan Faisal dalam keadaan terkunci stang dan standar dua;

Menimbang, bahwa para terdakwa setelah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut, terdakwa I bersama terdakwa II keluar dari garasi rumah kost Saksi Rushan Faisal dan kemudian para terdakwa menuju Batauga, Terdakwa I. mengendarai sendiri sepeda Honda Beat miliknya sedangkan terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut dan tiga hari kemudian, terdakwa I. menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut kepada Arifin. Dari hasil penjualan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa mendapat Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian diberikan kepada terdakwa II Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke tiga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Para Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Para Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa II. Zulfikar Alias Fikar Bin Hane Ode berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I. Slamet Iriadi Alias Daeng Reka Bin Daeng Ta`Le berterus terang dan mengakui bersalah;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci T rakitan warna Hitam dengan panjang mata kunci 7 (tujuh) centimeter terbuat dari besi, karena digunakan dalam terjadinya tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Rangka MH1JFS10GK059546 Nomor Mesin JFS2E1061039 karena digunakan dalam terjadinya tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun pembuatan 2011, isi silinder 113 CC warna Hitam (asli) Nomor Polisi DT.3175 MG Nomor Rangka MH314D204BK03528 dan Nomor Mesin 14D-1034342, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 KUHP;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. **Slamet Iriadi Alias Daeng Reka Bin Daeng Ta`Le** dan terdakwa II. **Zulfikar Alias Fikar Bin Hane Ode** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **Slamet Iriadi Alias Daeng Reka Bin Daeng Ta`Le** dan terdakwa II. **Zulfikar Alias Fikar Bin Hane Ode** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) buah kunci T rakitan warna Hitam dengan panjang mata kunci 7 (tujuh) centimeter terbuat dari besi, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun pembuatan 2011, isi silinder 113 CC warna Hitam (asli) Nomor Polisi DT.3175 MG Nomor Rangka MH314D204BK03528 dan Nomor Mesin 14D-

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1034342, dikembalikan kepada saksi Rushan Faisal alias Ical bin  
La Niu;

5.3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor  
Rangka MH1JFS10GK059546 Nomor Mesin JFS2E1061039,  
dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Baubau pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2018 oleh kami  
R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua; Hairuddin Tomu, S.H.  
dan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 dalam sidang  
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota, dibantu oleh Sahidu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Baubau, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H. Penuntut Umum dan  
Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hairuddin Tomu, S.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Achmad Wahyu Utomo, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

*Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bau*